



PUTUSAN

NO : 152/Pid.B/2012/PN.POL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

Nama lengkap : TRIYA FANDI Alias FANDI
Tempat lahir : Makale, Kabupaten Tana Toraja
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rante-Rante, Desa Osngo, Kecamatan
Mamasa, Kabupaten Mamasa
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Honorer pada Kantor KPU Kab. Mamasa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan yang sah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d 04 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2012 s/d 03 Juli 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2012 s/d 23 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2012 s/d 17 Agustus 2012;
5. Perpanjangan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2012 s/d 16 Oktober 2012;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d 15 Nopember 2012;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD HATTA, SH, Pengacara/Advokat yang berkantor di Kantor Konsultan



Dan Bantuan Hukum M.HATTA KAINANG, SH DAN REKAN yang beralamat di Jalan Haji Andi Dai No.74 Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 09 Agustus 2012 dibawah Nomor : W22-U21/43/HK/VIII/2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 132/Pen.Pid/2012/PN.Pol tanggal 19 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 132/ Pen.Pid/2012/PN.Pol tanggal 20 Juli 2012 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memeriksa Bukti Surat;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIYA FANDI Alias FANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan beberapa kali”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 65 Ayat (1) KUHP seperti sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada diri terdakwa TRI FANDI Alias FANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas berupa Foto hasil USG dari Dr. ELYFAS DM PALANGI;
- 1 (satu) lembar kertas berupa Keterangan Hasil USG dari Dr. ELYFAS DM PALANGI ;
- 1 (satu) buah alat tes kehamilan yang sudah digunakan, Merk One Med;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diserahkan didepan persidangan tertanggal 01 November 2012 yang pada pokoknya adalah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa berkesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan badan yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi YOYO dilakukan oleh sikap sadar bahwa ini dilakukan dengan dasar suka-sama suka;
2. Bahwa saksi YOYO mengakui bahwa ia sudah pernah berpacaran dengan 3 (tiga) laki-laki sebelum terdakwa, yang artinya kondisi efek dari hubungan asmara dan *contact body* sudah biasa dilakukan oleh saksi YOYO sehingga tidak relevan umur dikaitkan dengan perilaku;
3. Bahwa jelas dalam keterangan terdakwa dan saksi YOYO jelas saksi YOYO tidak asing dengan alat kontrasepsi (kondom) mengingat ajakan untuk memakai kondom dianjurkan oleh saksi YOYO, hal ini menunjuka perilaku seksual seperti dimaksud tidak asing bagi diri saksi YOYO;
4. Bahwa pelaporan terhadap diri terdakwa oleh saksi NICO (AYAH YOYO) jelas didasari oleh tidak sepatatnya biaya pernikahan bukan sadar hal ini merugikan hukum atau melanggar hukum mengingat selang pelaporan diawali oleh proses pertemuan untuk



acara MARANDANG tapi kemudian terdakwa dilapor karena tidak sepakatnya soal biaya nikah ;

5. Bahwa kondisi saksi YOYO pada saat dipersidangan dimana ketika bertatap dengan terdakwa nampak Psikolog yang biasa saja tidak tampak rasa takut atau depresi atas kejadian tersebut;
6. Bahwa inisiatif untuk melapor dilakukan oleh saksi NICO (AYAH YOYO) bukan kesadaran saksi YOYO atas peristiwa tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa TRIYA FANDI tidak bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sehingga penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan yaitu:

1. Menyatakan terdakwa TRIYA FANDI tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Tuntutan JPU;
2. Menyatakan Surat Dakwaan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan terdakwa atas dakwaan dimaksud;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertatap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa dalam bentuk dawaan tunggal yaitu :

DAKWAAN :

Bahwa TRIYA FANDI Alias FANDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Oktober 2011 sekira pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan oktober 2011, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada pertengahan bulan Nopember 2011 sekira pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2011, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi berselang kurang lebih 1 (satu) minggu sekira pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain anntara bulan Nopember dan bulan Desember 2011, yang masing-masing bertempat dalam didalam kamar rumah korban MAICYE SIRINA Alias YOYO jalan Poros



Polewali Mamasa Rante-Rante Desa Osango Kec. Mamasa, Kab. Mamasa atau setida k-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negefri Polewali, telah membujuk anak yakni korban MAICYE SIRINA Alias YOYO melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dilakukan oleh terdakwea dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas berawal pada bulan September 2011 terdakwa TRIYA FANDI Alias FANDI berpacaran dengan korban MEDICYE SIRINA Alias YOYO yang baru berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun, kemudian pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 00.25 wita korban yang sedang tidur dalam kamar rumahnya menerima shor message system (sms) dari terdakwa mengajak korban untuk ketenu diluar rumah korban namuin ditolak oleh korban, akan tetyapi terdakwa bersikeras lalu datang mengetuk jendela kamar korban, karena korban takut orang dirumah korban mengetahui kedatangan terdakwa, korban lalu membuka jendela kamar korban sehingga terdakwa bisa masuk ke dalam kamar korban dan langsung duduk di atas tempat tidur korban kemudian juga ikut duduk di atas tempat tidur tersebut dan terdakwa langsung mencium pipi korban tetapi korban meminta agar terdakwa segera pulang namun terdakwa enggan pulang dan tetap mencium korban sambil mulai memasukkan tangannya ke dalam baju korban meraba-raba badan korban , pada saat terdakwa ingin memegang payudara korban, korban langsung mendorong terdakwa sambil mengatakan “ janganki saya takut sama orang dirumah, lalu kembali menciumi dan meraba-raba payudara korban sambil membisiki korban” main maki nah: dan korban terus menilak sehingga terdakwa meninggalkan korban lewat jendela. Beberapa hari kemudian sekira pukul 00.30 wita terdakwa datang lagi kekamar korban mengajak korban untuk



bersetubuh tetapi korban tetap semolak sehingga terdakwa tidak jadi bersetubuh dengan korban, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekira pukul 00.30 wita terdakwa mendatangi korban di dalam kamarnya dan masuk ke kamar korban melalui jendela yang sering dilewati terdakwa kemudian mulai mencium dan meraba payudara korban lalu mengajak korban bersetubuh dengan mengatakan “ **ayomi, main maki (bersetubuh)** “ tetapi korban menolak dengan mengatakan **tidak maujika, takutka nanti hamil**”, namun terdakwa namun terdakwa tetap mengajak korban dengan mengatakan “ jangan mako takut, saya akan bertanggung jawab” lalu korban kembali menolak dengan mengatakan “**biar lagi tanggung jawab, tapi saya takut kalau nanti hamilka**” lalu terdakwa merayu korban dengan mengatakan “**jangan mako takut , saya pakai kondomji main (bersetubuh) sama kamu**” sambil terdakwa terus menciumi dan meremas-remas payudara korban, namun saat itu korban masih takut tetapi terdakwa terus meyakinkan korban tidak akan hamil karena pakai kondom, karena korban merasa takut ketahuan oleh orang dirumahnya, akhirnya korban pasrah sehingga membuat terdakwa semakin bernafsu dan mulai melepaskan bra, celana training dan celana dalam yang dipakai oleh korban hingga korban setengah telanjang, selanjutnya terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya lalu memasang kondom pada penisnya, lalu terdakwa memasukkan penisnya ke vagina korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina korban dan korban melihat di dalam kondom tersebut ada ada cairan sperma terdakwa setelah itu terdakwa berbaring disamping korban dan mengatakan kepada korban : **jangan mako takut, tidak akan hamil jako itu karena saya kasih keluar diluarjio baru pake kondomja**”, selanjutnya terdakwa keluar meninggalkan korban lewat jendela kamar terdakwa. Kemudian pada pertengahan bulan Nopember 2011 terdakwa kembali mendatangi korban di kamar rumahnya untuk



mengajak korban bersetubuh dengan terdakwa, setelah terdakwa selesai bersetubuh dengan korban pada subuh harinya korban mengalami menstruasi (haid) dan diketahui oleh terdakwa sehingga terdakwa tidak pernah lagi mendatangi korban, berselang kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali mendatangi korban di kamar rumah korban untuk mengajak korban bersetubuh dan pada saat itu terdakwa menyetubuhi korban tanpa menggunakan kondom pada saat memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dan setelah beberapa saat penis terdakwa naik turun dalam vagina korban, penis terdakwa mengeluarkan air mai (sperma) di dalam vagina korban merasakan air maini (sperma) terdakwa masuk ke dalam vagina korban, sehingga menyebabkan selaput perawan (hymen) korban mengalami robekan searah jarum jam di jam 4, 7, 10 dan 1 serta mengakibatkan korban mengalami kehamilan dengan usia kehamilan kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) minggu 3 (tiga hari) dengan perkiraan melahirkan pada tanggal 28 Agustus 2012 sebagaimana disebutkan dalam **Visum et Repertum** atas nama MAICYA SIRINA Alias YOYO dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Nomor : 69/VER/RSUD/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MARDHIYAH, Sp. OG, M.Kes.

Perbuatan terdakwa sebagaimana ditur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MAICYE SIRINA Alias YOYO



- Bahwa, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui yaitu pada bulan Oktober 2011, terdakwa yang merupakan pacar dari saksi datang menemui saksi korban di rumah orang tua saksi tepatnya dalam kamar saksi yang beralamat di Rante-Rante Desa Osango Kec. Mamasa Kab. Mamasa, yang dilakukan terdakwa secara sembunyi-sembunyi lewat jendela kamar saksi karena takut diketahui oleh orang tua saksi;
- Bahwa, ketika sudah berada di dalam kamar saksi terdakwa dan saksi duduk di atas ranjang sambil mengobrol, kemudian terdakwa mulai mencium bibir saksi sambil terdakwa meraba payudara saksi namun saksi meminta terdakwa berhenti melakukan perbuatannya tersebut karena takut ketahuan orang tua saksi, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa, beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober 2011 terdakwa yang sebelumnya telah janji dengan saksi melalui SMS untuk bertemu, kembali mendatangi kamar saksi dan masuk kedalam kamar saksi melalui jendela kamar saksi untuk menemui saksi;
- Bahwa, saat terdakwa berada di dalam kamar saksi, terdakwa kembali menciumi saksi dan meraba payudara serta kemaluan saksi sambil terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan dengan berkata 'ayo bermain', namun pada saat itu saksi menolak ajakan terdakwa untuk bersetubuh karena saksi takut hamil sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi saksi selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi dikamarnya;
- Bahwa, beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober 2011 terdakwa kembali mendatangi saksi lewat jendela kamar saksi dan kembali mengajak saksi untuk



berhubungan badan dan saksi kembali menolak ajakan terdakwa untuk berhubungan badan karena saksi takut hamil namun terdakwa tetap memaksa saksi agar mau berhubungan badan dengan terdakwa dengan mengatakan bahwa tidak akan hamil karena terdakwa memakai kondom dan terdakwa akan bertanggung jawab apabila saksi hamil, selanjutnya terdakwa kembali menciumi bibir saksi sambil meraba payudara dan kemaluan saksi sehingga saat itu saksi menjadi terangsang, pada saat terdakwa dan saksi telah sama-sama telanjang kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) saksi dan terdakwa mengerakan alat kelaminnya yang telah berada di dalam kemaluan (vagina) maju mundur sampai akhirnya terdakwa menumpahkan cairan spermanya di dalam kondom yang saat itu dipakai oleh terdakwa ;

- Bahwa, beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober terdakwa kembali menyetubuhi saksi yang mana pada saat itu terdakwa tidak memakai kondom dan menumpahkan cairan spermanya di dalam kemaluan (vagina) saksi, yang mana pada waktu yang berbeda di bulan Oktober terdakwa kembali mengulangi perbuatannya tersebut sehingga mengakibatkan saksi hamil;
- Bahwa, pada pertengahan bulan November 2011 saksi mengetahui bahwa dirinya telat datang bulan sehingga kemudian saksi menceritakan kepada terdakwa bahwa mungkin dirinya tengah hamil namun terdakwa mengatakan kepada saksi jangan khawatir karena terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa, terdakwa terakhir kalinya menyetubuhi saksi yaitu pada bulan Januari 2012;
- Bahwa, saat itu saksi masih bersekolah SMU kelas I dan masih berumur 15 tahun ;



- Bahwa, saksi sejak pertengahan bulan November telat datang bulan dan selama ini terdakwa telah beberapa kali menyetubuhi saksi sehingga mengakibatkan saksi hamil;
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 22 April 2012 saksi ditemani ibunya datang ke tempat praktek saksi Dr. ELYAS DEMMA untuk memeriksakan kondisi kehamilan saksi yang mana berdasarkan hasil USG diketahui bahwa saksi positif hamil dan umur kehamilannya saat itu adalah sekitar 22 sampai 23 minggu atau sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa, kemudian keluarga saksi memberitahukan mengenai hubungan terdakwa dengan saksi serta mengenai kehamilan saksi kepada keluarga terdakwa yang mana selanjutnya kedua keluarga berencana untuk menikahkan terdakwa dengan saksi;
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 11 April 2012 keluarga terdakwa datang kerumah orang tua saksi untuk melakukan PA'RANDANGAN atau penyelesaian secara adat namun saat itu tidak terjadi kesepakatan saksi masih ingin melanjutkan sekolahnya dan belum siap untuk menikah sehingga terdakwa dengan saksi korban tidak jadi menikah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. SALOMINA Alias MAMA DEWI

- Bahwa, saksi adalah ibu dari saksi korban;
- Bahwa, saat itu saksi korban masih bersekolah SMU kelas I dan masih berumur 15 tahun ;
- Bahwa, saksi melihat ada perubahan pada tubuh saksi korban yakni payudara saksi korban membesar membuat saksi selaku ibu saksi korban curiga sehingga kemudian saksi menanyakan mengenai hal tersebut kepada saksi korban yang mana saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa dirinya sejak pertengahan bulan November telat datang bulan dan selama ini terdakwa telah beberapa kali



menyetubuhi saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban hamil;

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 22 April 2012 saksi korban ditemani saksi datang ke tempat praktek saksi Dr. ELYAS DEMMA untuk memeriksakan kondisi kehamilan saksi korban yang mana berdasarkan hasil USG diketahui bahwa saksi korban positif hamil dan umur kehamilannya saat itu adalah sekitar 22 sampai 23 minggu atau sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa, kemudian keluarga saksi memberitahukan mengenai hubungan terdakwa dengan saksi korban serta mengenai kehamilan saksi korban kepada keluarga terdakwa yang mana selanjutnya kedua keluarga berencana untuk menikahkan terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 11 April 2012 keluarga terdakwa datang kerumah saksi untuk melakukan PA'RANDANGAN atau penyelesaian secara adat namun saat itu saksi korban tidak siap untuk menikah karena masih akan bersekolah sehingga terdakwa dengan saksi korban tidak jadi menikah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. NICOLAS SIRINA

- Bahwa, saksi adalah ayah dari saksi korban;
- Bahwa, saat itu saksi korban masih bersekolah SMU kelas I dan masih berumur 15 tahun ;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh saksi SALOMINA yaitu melihat ada perubahan pada tubuh saksi korban yakni payudara saksi korban membesar dan sejak pertengahan bulan November saksi korban telat datang bulan dan selama ini terdakwa telah beberapa kali menyetubuhi saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban hamil;
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 22 April 2012 saksi korban ditemani saksi SALOMINA datang ke tempat



praktek saksi Dr. ELYAS DEMMA untuk memeriksa kondisi kehamilan saksi korban yang mana berdasarkan hasil USG diketahui bahwa saksi korban positif hamil dan umur kehamilannya saat itu adalah sekitar 22 sampai 23 minggu atau sekitar 5 (lima) bulan;

- Bahwa, kemudian keluarga saksi memberitahukan mengenai hubungan terdakwa dengan saksi korban serta mengenai kehamilan saksi korban kepada keluarga terdakwa yang mana selanjutnya kedua keluarga berencana untuk menikahkan terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 11 April 2012 keluarga terdakwa datang kerumah saksi untuk melakukan PA'RANDANGAN atau penyelesaian secara adat namun saat itu saksi korban tidak siap untuk menikah karena maaiah akan bersekolah sehingga terdakwa dengan saksi korban tidak jadi menikah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. LISA TRILIAWATI

- Bahwa, saksi adalah teman sekolah saksi korban;
- Bahwa, saat itu saksi korban masih bersekolah SMU kelas I dan masih berumur 15 tahun ;
- Bahwa, saksi korban pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa yang merupakan pacar saksi korban;
- Bahwa, saksi korban pernah tidak masuk sekolah karena ada masalah pada diri saksi korban namun saksi tidak mengetahui ada masalah apa;
- Bahwa, saksi disekolah dikenal sebagai siswa yang baik dan rajin;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Drs. YAKUB FREDY SOLON, M.Pd Alias YAKUB



- Bahwa, mengetahui terdakwa dengan saksi korban berpacaran karena terdakwa sering saksi dapati menelphone pada jam-jam istirahat apabila ada di kantor kemudian saksi sering bertanya kepada terdakwa sedang menelphone siapa yang mana terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang menelphone pacarnya yang bernama YOYO anak dari Kadis Kehutanan Mamasa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernah dilakukan Ma'randang antara terdakwa dengan saksi korban namun saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa dengan saksi korban tidak jadi menikah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Dr. ELYPAS DEMMA 'MUSAU'PALANGI',SpRad

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa karena masalah terdakwa menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 22 April 2012 saksi korban ditemani ibunya datang ke tempat praktek saksi untuk memeriksakan kondisi kehamilan saksi korban yang mana berdasarkan hasil USG diketahui bahwa saksi korban positif hamil dan umur kehamilannya saat itu adalah sekitar 22 sampai 23 minggu atau sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Bahwa dipersidangan atas persetujuan dari Majelis Hakim serta terdakwa maka Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam berkas penyidik yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. HERMINA MARIA Alias EMMA

- Bahwa, saksi adalah teman sekolah saksi korban;
- Bahwa, saat itu saksi korban masih bersekolah SMU kelas I dan masih berumur 15 tahun ;



- Bahwa, saksi korban pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya tengah hamil karena telah disetubuhi oleh terdakwa yang merupakan pacar saksi korban;
- Bahwa, saksi disekolah dikenal sebagai siswa yang baik dan rajin;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **BENYAMIN MANALA Alias BENYAMIN**

- Bahwa, saksi pernah melakukan USG yang hasilnya adalah Sdr.MAYCE SIRINA Alias YOYO telah hamil dan umur kehamilannya pada saat itu sekitar 22-23 minggu atau sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa, saat itu saksi korban masih berumur 15 tahun ;
- Bahwa, penyebab kehamilan YOYO karena pernah melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki pada saat subur sehingga ovum atau sel telurnya terbuahi oleh sperma laki-laki tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi Meringankan “Adecharge: yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

1. **SULEMAN SUANGLANGI;**

- Bahwa saksi selaku tokoh adat di Mamasa mengetahui bahwa telah dilakukan Pa’randangan antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara Pa’randangan tersebut namun saksi hanya mendengar dari orang lain;
- Bahwa, keluarga pihak perempuan (saksi korban) mundur setelah dilakukan Pa’randangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



2. ROBERT LUTHER;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2012 saksi diundang keluarga terdakwa untuk mengikuti Pa'randangan antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa, pada tanggal 18 April 2012 saksi diundang oleh keluarga korban untuk membahas persiapan acara pernikahan antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua keluarga sepakat menikah atau tidak

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. SYAHLANGING;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah dilakukan Pa'randangan antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi hadir pada acara Pa'randangan tersebut namun saksi tidak melihat saksi korban ada pada acara Pa'randangan tersebut;
- Bahwa, keluarga pihak perempuan (saksi korban) mundur setelah dilakukan Pa'randangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa dan dibaca bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 69/VER/RSUD/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARDHIYAH, Sp. OG, M.Kes selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Polewali yang telah melakukan pemeriksaan atas diri MAICYE SIRINA Alias YOYO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

- Korban dalam kondisi hamil
- Pada selaput perawan korban sudah tidak utuh/intake ditandai berupa adanya robekan (luka lama) pada hymen (selaput perawan);



Menimbang bahwa bukti surat tersebut dibuat atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dengan kekuatan sumpah jabatan maka sudah sepatutnya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa TRIYA FANDI Alias FANDI di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui yaitu pada bulan Oktober 2011, terdakwa yang merupakan pacar dari saksi korban datang menemui saksi korban di rumah orang tua saksi saksi korban tepatnya dalam kamar saksi korban yang beralamat di Rante-Rante Desa Osango Kec. Mamasa Kab. Mamasa, yang dilakukan terdakwa secara sembunyi-sembunyi lewat jendela kamar saksi korban karena takut diketahui oleh orang tua saksi korban;
- Bahwa, ketika sudah berada di dalam kamar saksi korban terdakwa dan saksi korban duduk di atas ranjang sambil mengobrol, kemudian terdakwa mulai mencium bibir saksi korban sambil terdakwa meraba payudara saksi korban namun saksi korban meminta terdakwa berhenti melakukan perbuatannya tersebut karena takut ketahuan orang tua saksi korban, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa, beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober 2011 terdakwa yang sebelumnya telah janji dengan saksi korban melalui SMS untuk bertemu, kembali mendatangi kamar saksi korban dan masuk kedalam kamar saksi korban melalui jendela kamar saksi korban untuk menemui saksi korban;
- Bahwa, saat terdakwa berada di dalam kamar saksi korban, terdakwa kembali menciumi saksi korban dan meraba payudara serta kemaluan saksi korban sambil terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan



berkata ‘ayo bermain”, namun pada saat itu saksi korban menolak ajakan terdakwa untuk bersetubuh karena saksi korban takut hamil sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi saksi korban selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dikamarnya;

- Bahwa, beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober 2011 terdakwa kembali mendatangi saksi korban lewat jendela kamar saksi korban dan kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan saksi korban kembali menolak ajakan terdakwa untuk berhubungan badan karena saksi korban takut hamil namun terdakwa tetap memaksa saksi korban agar mau berhubungan badan dengan terdakwa dengan mengatakan bahwa tidak akan hamil karena terdakwa memakai kondom dan terdakwa akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil, selanjutnya terdakwa kembali menciumi bibir saksi korban sambil meraba payudara dan kemaluan saksi korban sehingga saat itu saksi korban menjadi terangsang, pada saat terdakwa dan saksi korban telah sama-sama telanjang kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban dan terdakwa mengerakan alat kelaminnya yang telah berada di dalam kemaluan (vagina) maju mundur sampai akhirnya terdakwa menumpahkan cairan spermanya di dalam kondom yang saat itu dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa, setelah selesai berhubungan badan selanjutnya terdakwa dan saksi korban tidur bersama dan sebelum subuh terdakwa pulang kerumahnya karena takut ketahuan orang tua saksi korban;
- Bahwa, beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban yang mana pada saat itu terdakwa tidak memakai kondom dan menumpahkan cairan spermanya di dalam kemaluan



(vagina) saksi korban, yang mana pada waktu yang berbeda di bulan Oktober terdakwa kembali mengulangi perbuatannya tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban hamil;

- Bahwa, pada pertengahan bulan November 2011 saksi korban mengetahui bahwa dirinya telat datang bulan sehingga kemudian saksi korban menceritakan kepada terdakwa bahwa mungkin dirinya tengah hamil namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban jangan khawatir karena terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa, terdakwa terakhir kalinya menyetubuhi saksi korban yaitu pada bulan Januari 2012;
- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa saat itu saksi korban masih bersekolah SMU kelas I dan masih berumur 15 tahun ;
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 11 April 2012 keluarga terdakwa datang kerumah orang tua saksi korban untuk melakukan PA'RANDANGAN atau penyelesaian secara adat namun saat itu tidak terjadi kesepakatan mengenai uang naik (uang untuk biaya pernikahan) sehingga terdakwa dengan saksi korban tidak jadi menikah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) lembar kertas berupa Foto hasil USG dari Dr. ELYFAS DM PALANGI;
- 1 (satu) lembar kertas berupa Keterangan Hasil USG dari Dr. ELYFAS DM PALANGI ;
- 1 (satu) buah alat tes kehamilan yang sudah digunakan, Merk One Med;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut di atas baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bila dihubungkan satu dengan lainnya maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui yaitu pada bulan Oktober 2011, terdakwa yang merupakan pacar dari saksi korban datang menemui saksi korban di rumah orang tua saksi saksi korban tepatnya dalam kamar saksi korban yang beralamat di Rante-Rante Desa Osango Kec. Mamasa Kab. Mamasa, yang dilakukan terdakwa secara sembunyi-sembunyi lewat jendela kamar saksi korban karena takut diketahui oleh orang tua saksi korban;
- Bahwa, ketika sudah berada di dalam kamar saksi korban terdakwa dan saksi korban duduk di atas ranjang sambil mengobrol, kemudian terdakwa mulai mencium bibir saksi korban sambil terdakwa meraba payudara saksi korban namun saksi korban meminta terdakwa berhenti melakukan perbuatannya tersebut karena takut ketahuan orang tua saksi korban, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa, beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober 2011 terdakwa yang sebelumnya telah janji dengan saksi korban melalui SMS untuk bertemu, kembali mendatangi kamar saksi korban dan masuk kedalam kamar saksi korban melalui jendela kamar saksi korban untuk menemui saksi korban;
- Bahwa, saat terdakwa berada di dalam kamar saksi korban, terdakwa kembali menciumi saksi korban dan meraba payudara serta kemaluan saksi korban sambil terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata ‘ayo bermain’, namun pada saat itu saksi korban menolak ajakan terdakwa untuk bersetubuh karena saksi



korban takut hamil sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi saksi korban selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dikamarnya;

- Bahwa, beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober 2011 terdakwa kembali mendatangi saksi korban lewat jendela kamar saksi korban dan kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan saksi korban kembali menolak ajakan terdakwa untuk berhubungan badan karena saksi korban takut hamil namun terdakwa tetap memaksa saksi korban agar mau berhubungan badan dengan terdakwa dengan mengatakan bahwa tidak akan hamil karena terdakwa memakai kondom dan terdakwa akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil, selanjutnya terdakwa kembali menciumi bibir saksi korban sambil meraba payudara dan kemaluan saksi korban sehingga saat itu saksi korban menjadi terangsang, pada saat terdakwa dan saksi korban telah sama-sama telanjang kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban dan terdakwa mengerakan alat kelaminnya yang telah berada di dalam kemaluan (vagina) maju mundur sampai akhirnya terdakwa menumpahkan cairan spermanya di dalam kondom yang saat itu dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa, setelah selesai berhubungan badan selanjutnya terdakwa dan saksi korban tidur bersama dan sebelum subuh terdakwa pulang kerumahnya karena takut ketahuan orang tua saksi korban;
- Bahwa, beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban yang mana pada saat itu terdakwa tidak memakai kondom dan menumpahkan cairan spermanya di dalam kemaluan (vagina) saksi korban, yang mana pada waktu yang berbeda di bulan Oktober terdakwa kembali mengulangi



perbuatannya tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban hamil;

- Bahwa, pada pertengahan bulan November 2011 saksi korban mengetahui bahwa dirinya telat datang bulan sehingga kemudian saksi korban menceritakan kepada terdakwa bahwa mungkin dirinya tengah hamil namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban jangan khawatir karena terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa, terdakwa terakhir kalinya menyetubuhi saksi korban yaitu pada bulan Januari 2012;
- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa saat itu saksi korban masih bersekolah SMU kelas I dan masih berumur 15 tahun ;
- Bahwa, melihat ada perubahan pada tubuh saksi korban yakni payudara saksi korban membesar membuat saksi SALOMINA selaku ibu saksi korban curiga sehingga kemudian saksi SALOMINA menanyakan mengenai hal tersebut kepada saksi korban yang mana saksi korban menceritakan kepada saksi SALOMINA bahwa dirinya sejak pertengahan bulan November telat datang bulan dan selama ini terdakwa telah beberapa kali menyetubuhi saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban hamil;
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 22 April 2012 saksi korban ditemani ibunya datang ke tempat praktek saksi Dr. ELYAS DEMMA untuk memeriksakan kondisi kehamilan saksi korban yang mana berdasarkan hasil USG diketahui bahwa saksi korban positif hamil dan umur kehamilannya saat itu adalah sekitar 22 sampai 23 minggu atau sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa, kemudian keluarga saksi korban memberitahukan mengenai hubungan terdakwa dengan saksi korban serta mengenai kehamilan saksi korban kepada keluarga terdakwa yang mana selanjutnya kedua keluarga



berencana untuk menikahkan terdakwa dengan saksi korban;

- Bahwa, pada hari rabu tanggal 11 April 2012 keluarga terdakwa datang kerumah orang tua saksi korban untuk melakukan PA'RANDANGAN atau penyelesaian secara adat namun saat itu tidak terjadi kesepakatan mengenai uang naik (uang untuk biaya pernikahan) sehingga terdakwa dengan saksi korban tidak jadi menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang telah dibuat dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- d. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur di atas sebagai berikut :

Ad.a Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama TRIYA FANDI Alias FANDI yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam



pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, Akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini ;

Ad.b Dengan sengaja;

Menimbang, yang dimaksud “**dengan Sengaja**” adalah merupakan “*wittens en willen*” artinya pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuat atau akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta hukum yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti di depan yang satu sama lain saling bersesuaian telah menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak lebih dari 5 (lima) kali meskipun terdakwa telah mengetahui bahwa saat itu saksi korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, serta masih bersekolah yaitu kelas I SMU;

Menimbang, bahwa dari pengertian dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa TRIYA FANDI menyetubuhi saksi korban MICYE SIRINA dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berulang-ulang kali dan telah diketahui oleh terdakwa bahwa pada saat itu masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum pantas untuk dikawini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.c Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dari memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau memujuk anak untuk melakukan persetubuhan



dengannya atau dengan orang lain terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “anak” menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagaimana disebutkan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) UU tersebut bahwa yang dimaksud “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “persetubuhan” dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat penjelasan secara terperinci, namun dengan mengacu pada penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut maka akan dikemukakan fakta-fakta hukum yaitu, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui yaitu pada bulan Oktober 2011 sekitar jam 23.00 Wita, terdakwa yang merupakan pacar dari saksi korban datang menemui saksi korban di rumah orang tua saksi saksi korban tepatnya dalam kamar saksi korban yang beralamat di Rante-Rante Desa Osango Kec. Mamasa Kab. Mamasa, yang dilakukan terdakwa secara sembunyi-sembunyi lewat jendela kamar saksi korban karena takut diketahui oleh orang tua saksi korban;

Bahwa, ketika berada di dalam kamar saksi korban, terdakwa dan saksi korban duduk di atas ranjang sambil mengobrol, kemudian terdakwa mulai mencium bibir saksi korban sambil terdakwa meraba payudara saksi korban namun saksi korban meminta terdakwa berhenti melakukan perbuatannya tersebut karena takut ketahuan orang tua saksi korban, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan pergi meninggalkan saksi korban;



Bahwa, beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober 2011 terdakwa yang sebelumnya telah janji dengan saksi korban melalui SMS untuk bertemu, kembali mendatangi kamar saksi korban dan masuk kedalam kamar saksi korban melalui jendela kamar saksi korban untuk menemui saksi korban yang mana pada saat itu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata ‘ayo bermain’, namun pada saat itu saksi korban menolak ajakan terdakwa untuk bersetubuh karena saksi korban takut hamil sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi saksi korban selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dikamarnya;

Bahwa, beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober 2011 terdakwa kembali mendatangi saksi korban lewat jendela kamar saksi korban dan kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan saksi korban kembali menolak ajakan terdakwa untuk berhubungan badan karena saksi korban takut hamil namun terdakwa tetap memaksa saksi korban agar mau berhubungan badan dengan terdakwa dengan mengatakan bahwa tidak akan hamil karena terdakwa memakai kondom dan terdakwa akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil, selanjutnya terdakwa kembali menciumi bibir saksi korban sambil meraba payudara dan kemaluan saksi korban sehingga saat itu saksi korban menjadi terangsang, pada saat terdakwa dan saksi korban telah sama-sama telanjang kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan (vagina) saksi korban dan terdakwa mengerakan alat kelaminnya yang telah berada di dalam kemaluan (vagina) saksi korban tersebut maju mundur sampai akhirnya terdakwa menumpahkan cairan spermanya di dalam kondom yang saat itu dipakai oleh terdakwa;

Bahwa, terdakwa beberapa kali mengulangi lagi perbuatannya tersebut kepada saksi korban namun tanpa menggunakan kondom dan menumpahkan cairan spermanya didalam kemaluan (vagina) saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban hamil;

Bahwa, pada pertengahan bulan November 2011 saksi korban mengetahui bahwa dirinya telat datang bulan sehingga kemudian saksi



korban menceritakan kepada terdakwa bahwa mungkin dirinya tengah hamil namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban jangan khawatir karena terdakwa akan bertanggung jawab;

Bahwa, oleh karena kehamilan saksi korban tersebut diketahui oleh orang tua saksi korban dan orang tua terdakwa maka kemudian dilakukan PA'RANDANGAN atau penyelesaian secara adat namun saat itu tidak terjadi kesepakatan mengenai uang naik (uang untuk biaya pernikahan) sehingga terdakwa dengan saksi korban tidak jadi menikah, selanjutnya orang tua saksi-saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa yang telah menyutubuhi saksi korban kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah melakukan perbuatan membujuk saksi korban yang saat itu masih berumur 15 Tahun dan masih bersekolah kelas I SMU dengan kata-kata bahwa saksi korban tidak akan hamil dan apabila hamil maka terdakwa akan menikahi saksi korban, meskipun pada saat itu telah diketahui oleh terdakwa bahwa saksi korban masih dalam kategori anak yang belum pantas untuk dikawini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.c Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka akan dikemukakan fakta hukum yaitu, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui yaitu pada bulan Oktober 2011 sekitar jam 23.00 Wita, terdakwa yang merupakan pacar dari saksi korban datang menemui saksi korban di rumah orang tua saksi korban tepatnya dalam kamar saksi korban yang beralamat di Rante-Rante Desa Osango Kec. Mamasa Kab. Mamasa, yang mana pada saat itu setelah bertemu dengan saksi korban



kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil terdakwa meraba payudara saksi korban namun saksi korban meminta terdakwa berhenti melakukan perbuatannya tersebut karena takut ketahuan orang tua saksi korban;

Bahwa, beberapa hari kemudian masih dibulan Oktober 2011 terdakwa kembali menemui saksi korban di dalam kamar saksi korban yang mana saat itu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan namun saksi korban menolak karena takut hamil, namun untuk yang ketiga kalinya terdakwa bertemu saksi korban di dalam kamar saksi korban, saat itu terdakwa berhasil membujuk saksi korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa selanjutnya saat itu terjadilah peristiwa persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban yang mana terdakwa menyetubuhi saksi korban berulang-ulang kali pada waktu yang berbeda sehingga mengakibatkan saksi korban hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DIBAWAH UMUR” ;

Menimbang, bahwa adapun pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim dalam persidangan Penasihat hukum terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan terdakwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwan terhadap terdakwa sebelumnya sehingga pledoi Penasihat Hukum tersebut layak untuk dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berupa Foto hasil USG dari Dr. ELYFAS DM PALANGI, 1 (satu) lembar kertas berupa Keterangan Hasil USG dari Dr. ELYFAS DM PALANGI, 1 (satu) buah alat tes kehamilan yang sudah digunakan, Merk One Med, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena menjadi contoh yang tidak baik dan juga bisa merusak moral generasi muda;
- Perbuatan terdakwa mempengaruhi pertumbuhan kejiwaan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa beserta keluarganya telah beritikad baik untuk menikahkan terdakwa dengan saksi korban;



Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TRIYAFANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA BEBERAPA KALI”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan kurungan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas berupa Foto hasil USG dari Dr. ELYFAS DM PALANGI;
 - 1 (satu) lembar kertas berupa Keterangan Hasil USG dari Dr. ELYFAS DM PALANGI ;
 - 1 (satu) buah alat tes kehamilan yang sudah digunakan, Merk One Med;



Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 oleh kami SLAMET SETIO UTOMO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI NAIMMI M.A, SH dan TOMI SUGIANTO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASMA H, SE.SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI NAIMMI M.A, SH

SLAMET SETIO UTOMO, SH

TOMI SUGIANTO, SH

Panitera Pengganti,

MUH.SALEH, SH